RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

Jakarta, 21 Juli 2022

Kepada Yth,
Direktur Utama PT. Andalan Sakti Primaindo Tbk
di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Andalan Sakti Primaindo Tbk, tanggal 21 Juli 2022.

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal	:	Kamis, 21 Juli 2022
Waktu	:	10.23 WIB s/d 11.06 WIB
Tempat	:	Intiland Tower, Ruang Star Room 2 Jalan Jend Sudirman Kav 32, Jakarta 10220

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak TEDDI BUDIMAN, selaku Komisaris Utama berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir (1) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Juli 2022.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak TEDDI BUDIMAN
Komisaris Independen	:	Bapak LOEKY SANDRIE

Direksi

Direkur Utama	:	Bapak SUWANDI NOTOPRADONO
Direktur	:	Bapak ARNOLDUS JANSEN KUSTIANTO

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. Untuk seluruh Mata Acara berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 2 butir (1.a) dan (1.c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 482.716.201 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 70,80 (tujuh puluh koma delapan nol persen) dari **681.794.825** (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Oleh karenanya, Rapat ini tidak dapat dilangsungkan sehingga Rapat ini tidak dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat.

RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN YANG DAPAT DILANGSUNGKAN:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Persetujuan Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

I. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	482.716.201	100

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik - Jamaludin,Ardi, Sukimto dan rekan dengan nomor 00068/2.0927/AU.1/03/1317-2/1/IV/2022 tanggal 13 April 2022.
2. Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas dan tidak melanggar ketentuan persatuan perundangan-undangan yang berlaku

II. Mata Acara Kedua

Hasil Perhitungan Suara :

RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	482.716.201	100

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kriteria sebagai berikut:
   i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
   ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
   iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;

   Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan publik lebih lanjut;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.

III. Mata Acara Ketiga

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	482.716.201	100

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta